

Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Pernikahan di Bawah Umur (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta)

M Taufik Hidayat^{1*}, M. Kurniawan BW¹

¹Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta, Indonesia



muhdayat053@gmail.com^{1*}

Abstrak

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab tingginya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, beserta dampaknya dan peran KUA dalam pencegahannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, melibatkan Kepala KUA Pasar Kliwon dan tiga pasangan yang menikah di usia dini sebagai informan inti, serta orang tua dan pasangan sebagai informan pendukung, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, analisis data model Miles & Huberman, serta uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber. Data KUA menunjukkan 26 kasus pernikahan di bawah umur pada 2023 (18 perempuan; 8 laki-laki) dan 24 kasus pada 2024 (19 perempuan; 5 laki-laki) dengan variasi musiman yang menonjol pada pertengahan tahun. Faktor utama meliputi ekonomi, rendahnya pendidikan, dorongan keluarga, budaya/adat, serta kehamilan di luar nikah, dengan dampak pada ketidakstabilan ekonomi, risiko kesehatan reproduksi, dan tekanan psikologis yang meningkatkan kerentanan konflik rumah tangga. KUA berperan melalui verifikasi administrasi, penyuluhan, bimbingan calon pengantin, dan rujukan dispensasi, namun efektivitasnya dibatasi oleh norma sosial-budaya dan kondisi ekonomi setempat. Temuan merekomendasikan penguatan edukasi, pemberdayaan ekonomi keluarga, kemitraan KUA, sekolah, tokoh agama, serta program literasi kesehatan reproduksi remaja.

Kata Kunci : Pernikahan Dini; KUA Pasar Kliwon; Faktor Ekonomi; Pendidikan; Budaya

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pernikahan, dalam kerangka hukum nasional Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, didefinisikan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perspektif hukum Islam, yang tecermin dalam Kompilasi Hukum Islam, bahkan menyebutnya sebagai *mitsaqan ghalidzan* atau perjanjian yang agung, sebuah ibadah untuk menaati perintah Allah. Fondasi ideal ini mensyaratkan kematangan fisik dan mental dari kedua calon mempelai, sebuah prasyarat yang coba ditegaskan kembali melalui revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyetarakan batas usia minimal menikah bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun (Ginanjari, Wibowo, & Pradana, 2024).

Meskipun kerangka hukum di Indonesia telah mengalami penguatan signifikan melalui revisi Undang-Undang Perkawinan, realitas di lapangan menunjukkan adanya persistensi praktik pernikahan di bawah umur yang mengkhawatirkan. Amandemen melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyetarakan batas usia minimal menikah bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun, dimaksudkan untuk menjamin kematangan fisik dan psikologis calon mempelai serta

melindungi hak-hak anak (UU No. 16 Tahun 2019). Namun, di tengah masyarakat, aturan formal ini seringkali berbenturan dengan norma sosial, tekanan ekonomi, dan tradisi yang telah mengakar kuat, sehingga menciptakan sebuah diskursus yang kompleks antara hukum dan kenyataan.

Dalam literatur Islam, konsep pernikahan memiliki kekayaan terminologis yang mendalam, di antaranya adalah istilah *Zawaj* dan *Nikah*. Muhammad Nabil Khazim menguraikan bahwa istilah *Zawaj* secara spesifik merujuk pada ikatan suci yang menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah lembaga perkawinan. Namun, akar katanya, *Zauj*, memiliki makna yang lebih luas, yaitu "pasangan" atau "salah satu dari sepasang," yang tidak hanya terbatas pada manusia tetapi juga mencakup berbagai bentuk dualitas di alam, seperti siang dan malam atau manis dan pahit, yang menggambarkan konsep keterpasangan sebagai sebuah hukum alam (*sunnatullah*). Di sisi lain, M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, sebagaimana dikutip oleh (Herlena & Hasri, 2020) menjelaskan bahwa istilah *Nikah* memiliki dimensi yang melampaui sekadar sebuah kontrak sipil. *Nikah* dipandang sebagai sebuah perjanjian sakral atau *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian yang agung) yang mentransformasikan hubungan antara dua individu menjadi sebuah bentuk ibadah. Dengan demikian, pernikahan dalam Islam tidak hanya melegitimasi hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengangkatnya ke tingkat spiritual, di mana setiap aspek kehidupan rumah tangga dapat bernilai ibadah jika dijalankan sesuai dengan tuntunan syariat.

Dalam pandangan Islam, pernikahan dipahami bukan sekadar sebagai kontrak sosial, melainkan sebagai sebuah perjanjian sakral (*mitsaq*) yang diikrarkan oleh calon mempelai di hadapan Allah SWT. Prosesi ijab kabul yang diucapkan di hadapan wali dan disaksikan oleh khalayak merupakan ritual yang mentransformasikan hubungan menjadi sah dan bernilai ibadah. Oleh karena itu, amanah terbesar yang diemban oleh setiap pasangan adalah berkolaborasi untuk membangun sebuah keluarga yang *sakinah* (penuh ketenangan), dilandasi oleh *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang), yang senantiasa berada dalam keridaan Allah SWT (Sarabiti, Wibowo, & Baehaqi, 2023). Dalam kerangka institusi pernikahan, terdapat pembagian peran dan tanggung jawab yang secara tradisional terstruktur berdasarkan gender, yang menuntut kesiapan dari kedua belah pihak. Bagi seorang pria, memasuki jenjang perkawinan menandakan kesiapannya untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Konsekuensi dari peran ini adalah kewajiban untuk memberikan nafkah, baik lahir maupun batin, kepada seluruh anggota keluarganya, yang mencakup istri dan anak-anaknya kelak. Sementara itu, bagi seorang wanita, pernikahan menuntut kesiapan untuk menjalankan peran sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Tanggung jawab utamanya meliputi pengelolaan urusan domestik, menjaga keharmonisan rumah tangga, serta yang terpenting, mendidik dan mengasuh anak-anak. Peran sebagai pendidik utama bagi generasi penerus ini menempatkan seorang ibu sebagai fondasi dalam pembentukan karakter dan perkembangan anak-anak di dalam keluarga (Afifatimah, Wibowo, & Baehaqi, 2023).

Menikah sesungguhnya merupakan manifestasi dari fitrah (naluri dasar) yang dianugerahkan Allah kepada umat manusia. Atas dasar itu, syariat Islam menganjurkan individu yang telah memiliki kemampuan baik secara finansial, fisik, maupun mental untuk segera melaksanakannya. Anjuran ini memiliki hikmah yang mendalam, sebab melalui jalan pernikahan, dua perangkat penting dalam diri manusia dapat terpelihara dari perbuatan yang dilarang: pandangan mata dari hal-hal yang tidak pantas, serta kemaluan (*farji*) dari perzinahan (HR. Bukhari & Muslim).

Lebih dari itu, pernikahan menjadi sarana untuk menyalurkan perasaan kasih sayang secara benar dan terhormat, sehingga menciptakan ketenteraman jiwa (*sakinah*) bagi kedua pasangan. Rasa cinta dan kasih yang merupakan anugerah ilahi dapat tumbuh dan tersalurkan dengan baik dalam ikatan yang halal, yang pada akhirnya memberikan kedamaian dan kebahagiaan bagi suami, istri, dan seluruh anggota keluarga. Fenomena ini secara khusus mengemuka di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sebuah wilayah di mana interaksi antara faktor sosial dan ekonomi seringkali lebih dominan dalam membentuk keputusan keluarga dibandingkan peraturan perundang-undangan. Di lanskap sosial ini, anggapan bahwa pernikahan dini adalah sebuah kewajiban dan bukan merupakan masalah besar masih hidup subur. Pandangan ini didorong oleh berbagai kecemasan komunal, mulai dari kekhawatiran orang tua terhadap risiko pergaulan bebas, hingga ketakutan akan stigma sosial seperti cap perawan tua bagi anak gadis yang tak kunjung

menikah (Mubasyaroh, 2016). Lebih jauh lagi, ketika terjadi kehamilan di luar nikah, pernikahan seringkali dilihat sebagai satu-satunya jalan keluar yang terhormat untuk menutupi aib keluarga, sebuah solusi instan yang mengabaikan kesiapan pasangan muda tersebut.

Minimnya literasi kesehatan ini beririsan langsung dengan dampak fatal dari praktik pernikahan anak, terutama terkait kehamilan di usia remaja yang terbukti berkorelasi kuat dengan peningkatan angka kematian dan kesakitan ibu (mortalitas dan morbiditas maternal). Secara spesifik, risiko kematian selama kehamilan atau proses persalinan pada anak perempuan usia 10–14 tahun bisa mencapai lima kali lipat lebih tinggi dibandingkan wanita dewasa pada rentang usia 20–24 tahun. Risiko tersebut juga meningkat dua kali lipat pada kelompok remaja usia 15–19 tahun, bahkan di negara-negara berkembang, angka kematian ibu di bawah usia 16 tahun tercatat hingga enam kali lebih tinggi. Hal ini menegaskan bahwa tubuh remaja secara biologis belum matang dan siap untuk menjalani proses kehamilan dan persalinan, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap berbagai komplikasi serius seperti *preeklamsia*, anemia berat, dan perdarahan hebat (Zelharsandy, 2022). Akibatnya, banyak remaja yang terpaksa memasuki gerbang pernikahan tanpa dibekali kesiapan psikologis, biologis, maupun finansial yang memadai. Kondisi ini memicu serangkaian dampak negatif yang saling terkait, menciptakan lingkaran setan persoalan sosial. Banyak dari mereka yang terpaksa putus sekolah, yang kemudian mempersempit peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan layak dan menjerumuskan mereka ke dalam kemiskinan struktural (Kartikawati, 2014). Dari sisi kesehatan, risiko komplikasi kehamilan dan persalinan meningkat tajam, sementara secara psikologis, ketidakmatangan emosional meningkatkan kerentanan terhadap konflik rumah tangga yang tidak jarang berujung pada perceraian (Mawardi, 2012).

Di tengah pusaran masalah ini, Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai institusi negara di tingkat kecamatan berada di garda terdepan. KUA mengemban fungsi ganda yang penuh tantangan: sebagai administrator yang bertugas menegakkan hukum perkawinan, sekaligus sebagai agen pembinaan umat yang dituntut untuk menekan laju pernikahan dini melalui penyuluhan dan bimbingan (Fauziah & Amanita, 2020). Posisi strategis ini menempatkan KUA pada titik persinggungan langsung antara kebijakan negara dan realitas masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri secara mendalam faktor-faktor internal dan eksternal yang melatarbelakangi tingginya angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pasar Kliwon, serta menganalisis secara kritis peran, efektivitas, dan tantangan yang dihadapi KUA dalam menjalankan upaya pencegahannya.

Pernikahan dalam Islam memiliki makna yang mendalam, antara lain diartikan sebagai proses melangkah, menempuh, menyatu, serta berhubungan secara sah, sebagaimana istilah *an-nikh* dan *az-zawaj* yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, kata *adh-dhammu* yang berarti menyatukan, menghimpun, atau merangkum juga menjadi salah satu akar kata dari istilah pernikahan. Inti dari pernikahan terletak pada akad nikah, yang secara sah mengalihkan tanggung jawab dari orang tua kepada pasangan yang menikah. Proses serah terima tanggung jawab ini memiliki dampak besar terhadap keberhasilan kehidupan pernikahan. Pernikahan menandai awal kehidupan bersama bagi dua individu yang sebelumnya hidup terpisah. Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan hanya merupakan ritual keagamaan semata, tetapi juga menjadi wujud nyata dari keteladanan yang telah dicontohkan oleh Allah dan Rasul-Nya (Malisi, 2022).

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.16 tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan usia muda jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun. Pernikahan usia dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluargan dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi untuk memahami makna dan pengalaman subjektif dari para individu yang menjalani pernikahan di usia dini. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk menggali perspektif mendalam dari para pelaku yang tidak dapat ditangkap melalui angka statistik semata. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 2023-2024 di wilayah Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, terdiri dari informan kunci yaitu Kepala KUA Kecamatan Pasar Kliwon yang memiliki data dan pemahaman institusional, serta tiga pasangan suami-istri yang menikah di bawah umur untuk mendapatkan narasi pengalaman langsung. Informan pendukung mencakup orang tua dari pasangan tersebut untuk melengkapi data mengenai konteks keluarga dan pengambilan keputusan. Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara mendalam dan semi-terstruktur untuk menggali faktor, dampak, dan dinamika yang dialami informan, serta studi dokumentasi berupa data statistik pernikahan dari KUA Pasar Kliwon. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjamin keabsahan temuan, dilakukan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan dan memverifikasi silang informasi yang diperoleh dari berbagai informan (pasangan, orang tua, dan Kepala KUA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kliwon menunjukkan bahwa fenomena pernikahan di bawah umur merupakan masalah yang konsisten. Pada tahun 2023, tercatat 26 kasus pernikahan dini yang melibatkan 18 perempuan dan 8 laki-laki. Angka ini tetap sama pada tahun 2024, dengan 26 kasus yang terdiri dari 20 perempuan dan 6 laki-laki. Data ini mengonfirmasi bahwa perempuan secara signifikan lebih rentan menjadi subjek pernikahan dini dibandingkan laki-laki, sebuah cerminan dari konstruksi sosial yang masih menempatkan perempuan pada posisi yang lebih lemah.

Data statistik yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kliwon mengonfirmasi bahwa praktik pernikahan di bawah umur bukanlah fenomena sporadis, melainkan sebuah isu yang persisten dan menunjukkan tren yang stagnan. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 26 kasus pernikahan yang melibatkan setidaknya satu pasangan di bawah batas usia legal 19 tahun. Dari jumlah tersebut, komposisinya secara signifikan didominasi oleh perempuan, yaitu 18 kasus (69,2%), sementara laki-laki berjumlah 8 kasus (30,8%).

Tren ini berlanjut tanpa menunjukkan perbaikan pada tahun 2024, di mana angka absolutnya tetap sama, yaitu 26 kasus. Namun, pada tahun ini, kerentanan pada pihak perempuan semakin mengemuka, dengan jumlah kasus yang melibatkan anak perempuan meningkat menjadi 20 (76,9%), dan laki-laki menurun menjadi 6 kasus (23,1%). Data ini secara gamblang menggambarkan dua hal krusial: pertama, belum efektifnya implementasi UU No. 16 Tahun 2019 dalam menekan laju pernikahan dini di tingkat komunitas; dan kedua, adanya kerentanan gender yang sistemik, di mana anak perempuan menanggung beban yang tidak proporsional dari praktik ini.

Di balik angka-angka statistik, wawancara mendalam dengan para informan kunci meliputi Kepala KUA, tiga pasangan yang menikah dini, dan orang tua mereka mengungkap sebuah mozaik faktor yang kompleks dan saling menguatkan.

1. Kehamilan Pranikah sebagai Katalisator Utama

Faktor yang paling sering muncul sebagai pemicu utama dan bersifat mendesak adalah kehamilan di luar nikah, atau yang dikenal dengan istilah *married by accident*. Kepala KUA Pasar Kliwon, Bapak Lukman Trijaya Abadi S.H., M.H., menegaskan bahwa mayoritas permohonan dispensasi nikah yang masuk diawali oleh kondisi ini. Dalam situasi ini, pernikahan tidak lagi dipandang sebagai sebuah pilihan yang dipersiapkan dengan matang, melainkan sebagai sebuah "keharusan sosial" untuk menutupi aib dan menjaga kehormatan keluarga dari gunjingan masyarakat. Pengakuan dari informan Rina (nama samaran), "*karena*

saya sudah hamil di luar nikah, jadi keluarga mendorong agar segera menikah," secara eksplisit menunjukkan bagaimana tekanan sosial-moral mengalahkan pertimbangan kesiapan individu.

2. Jerat Ekonomi dan Putusnya Akses Pendidikan

Faktor struktural seperti kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan menciptakan sebuah lingkaran setan yang sulit diputuskan. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, menikahkan anak perempuan seringkali dilihat sebagai strategi pragmatis untuk mengurangi beban finansial. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa harapan ini seringkali ilusi. Pasangan muda yang belum memiliki kemandirian ekonomi justru menciptakan beban baru dan seringkali masih bergantung pada orang tua mereka, yang pada akhirnya melanggengkan siklus kemiskinan antargenerasi (Mubasyaroh, 2016; Kartikawati, 2014).

Kondisi ini berkelindan erat dengan terputusnya akses pendidikan. Remaja yang putus sekolah memiliki lebih banyak waktu luang tanpa kegiatan produktif, yang meningkatkan risiko pergaulan bebas dan pada akhirnya pernikahan dini. Setelah menikah, kesempatan untuk kembali ke bangku sekolah hampir sepenuhnya tertutup karena tuntutan peran domestik dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian Handayani (2014) yang menggarisbawahi korelasi negatif antara tingkat pendidikan dengan kecenderungan menikah di usia muda.

2. Hegemoni Budaya dan Kuatnya Dorongan Keluarga

Di luar faktor individu dan ekonomi, hegemoni budaya lokal dan dorongan keluarga menjadi penentu yang sangat kuat. Di beberapa kalangan masyarakat Pasar Kliwon, masih hidup norma-norma seperti stigma "perawan tua" dan keyakinan tabu untuk menolak lamaran. Dorongan dari orang tua menjadi justifikasi utama bagi para remaja ini untuk menikah, sebagaimana diakui oleh salah satu informan, "*Lebih banyak dorongan dari keluarga, meskipun saya sendiri juga setuju.*". Normalisasi praktik ini di lingkungan pertemanan (teman sebaya) semakin memperkuat keyakinan bahwa menikah muda adalah sebuah jalan hidup yang wajar dan dapat diterima.

3. Dampak Psikologis dan Kerentanan Konflik Rumah Tangga

Dampak yang paling dirasakan secara langsung oleh para pasangan muda ini adalah pada aspek psikologis. Ketidaksiapan mental untuk memikul tanggung jawab sebagai suami, istri, dan orang tua memicu stres, kecemasan, dan ketidakstabilan emosional. Ungkapan seperti "*emosionalnya sering tidak stabil*" dan "*merasa belum siap jadi ibu*" adalah cerminan dari tekanan batin yang mereka alami. Labilitas emosi ini, diperparah oleh kesulitan ekonomi, menciptakan sebuah rumah tangga yang sangat rentan terhadap konflik. Temuan ini sejalan dengan argumen Mawardi (2012) yang menyatakan bahwa ego yang masih tinggi dan ketidakmampuan mengelola masalah pada pasangan muda meningkatkan risiko perceraian secara signifikan. Pernikahan yang idealnya menjadi sumber ketenangan (*sakinah*), dalam kasus ini, justru bertransformasi menjadi sumber tekanan baru.

Penelitian tersebut didukung dengan penelitian dari (Sarabiti, Wibowo, & Baehaqi, 2023) yang menjelaskan bahwa faktor penghambat dalam membentuk keluarga sakinah yaitu bergunapendidikan calon pengantin yang berbeda, kesibukan calon penngantin sehingga tidak mengikuti program pembinaan keluarga sakinah yang diadakan oleh KUA. Kurangnya sosialisasi dari KUA tentang tugas dan fungsi KUA dalam membentuk keluarga sakinah, fasilitas yang kurang memadai dalam membentuk keluarga sakinah seperti computer dan ruang mediasi yang tertutup.

Kondisi ini melahirkan serangkaian dampak negatif yang signifikan. Dari segi ekonomi, pasangan muda ini seringkali belum memiliki pekerjaan yang mapan, membuat mereka bergantung pada orang tua dan melanggengkan siklus kemiskinan antargenerasi. Dari segi kesehatan, kehamilan di usia remaja meningkatkan risiko komplikasi saat melahirkan bagi ibu dan bayi karena

organ reproduksi yang belum matang sepenuhnya. Secara psikologis, pasangan muda ini menghadapi tekanan berat karena harus memikul tanggung jawab orang dewasa sementara emosi mereka masih labil. Ketidaksiapan ini membuat rumah tangga mereka sangat rentan terhadap konflik yang dapat berujung pada perceraian.

Dalam konteks ini, KUA Kecamatan Pasar Kliwon telah menjalankan perannya sesuai prosedur, seperti melakukan verifikasi kelengkapan administrasi, memberikan penyuluhan dan bimbingan pranikah, serta mengarahkan calon pengantin di bawah umur untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Namun, peran ini lebih bersifat administratif dan reaktif. Upaya penyuluhan yang dilakukan seringkali tidak cukup kuat untuk melawan norma sosial dan tekanan ekonomi yang telah mengakar kuat di masyarakat. KUA menghadapi dilema antara menegakkan hukum positif dan berhadapan dengan realitas sosial yang kompleks di tingkat akar rumput.

KESIMPULAN

Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pasar Kliwon bukanlah fenomena yang disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kuatnya norma adat, dan desakan untuk menutupi kehamilan di luar nikah. Praktik ini secara konsisten menjerat puluhan remaja setiap tahunnya, dengan dampak multidimensional yang merugikan, mulai dari ketidakstabilan ekonomi, risiko kesehatan, hingga kerapuhan psikologis yang mengancam keutuhan rumah tangga. Peran KUA sebagai benteng formal terbukti penting, namun efektivitasnya terbatas karena hanya menyentuh aspek hilir (administratif) dari permasalahan.

Untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif, diperlukan intervensi yang bersifat hulu dan kolaboratif. Rekomendasi utama adalah penguatan program edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan dampak pernikahan dini yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah dan kegiatan keagamaan di masyarakat. Diperlukan pula program pemberdayaan ekonomi yang menyasar keluarga rentan untuk mengurangi tekanan ekonomi sebagai faktor pendorong. Kemitraan strategis antara KUA, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan kader kesehatan menjadi kunci untuk membangun kesadaran kolektif dan mengubah norma sosial yang melanggengkan praktik pernikahan dini secara bertahap.

REFERENSI

- Afifatimah, Wibowo, M. K., & Baehaqi. (2023). Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2023. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 03(2).
- Agustin, R. D. (2016). *Dinamika Keluarga Muda (Studi di Kalangan Mahasiswa Muslim UNY yang Sudah Menikah)*. Skripsi.
- Al-Ghifar, A. (2003). *Badai Rumah Tangga*. Mujahid Press.
- Fauziah, N., & Amanita, A. (2020). Peran KUA dalam Pencegahan Pernikahan Dini. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 123-145.
- Fuadhi, A. (2022). *Tugas dan Fungsi KUA dalam Pelayanan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR)*. Artikel Ilmiah.
- Ginanjari, M. S., Wibowo, M. K., & Pradana, A. F. (2024). Islamic Law Analysis of Marriage Dispensation from the Perspective of Maqasid Al-Syariah. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, 22(2).
- Handayani, T. (2014). Faktor Pendidikan dan Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 9(1), 33-46.

- Herlena, & Muads, H. (2021). Konsep Pernikahan dalam Islam sebagai Bentuk Ibadah. *Jurnal ALA'wal*, 14(1), 89-102.
- Herlena, W., & Hasri, M. M. (2020). *Tafsir Qs. An-Nur 24:32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)*.
- Kartikawati, R. (2014). Dampak Ekonomi dan Kesehatan Pernikahan Usia Dini di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 5(1), 1-10.
- Malisi, S. (2022). *Makna Pernikahan dalam Perspektif Islam*. Artikel.
- Mawardi, I. (2012). Problematika Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 46(2), 455-476.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mubasyaroh. (2016). Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 1(1), 127-140.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books.
- Pemerintah Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 1974, No. 1.
- Pemerintah Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 2019, No. 189.
- Sarabiti, I. R., Wibowo, M. K., & Baehaqi. (2023). Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta Tahun 20222023. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 2083-2091.
- Septiana, R. (2020). *Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Pasca UU No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pacitan)*. Skripsi
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta
- Tuffour, I. (2017). A Critical Overview of Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). *Journal of Healthcare Communications*, 2(4),
- WHO & Depkes RI. (2011). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja*. Kementerian Kesehatan.
- Zelharsandy, V. T. (2022). Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Empat Lawang. *Jurnal Kesehatan Abdurahman Palembang*, 11(2).